

STANDAR-STASIUN-METEOROLOGI
2008

PERKA BMKG NO.KEP.006 2008, 16 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG STANDAR STASIUN
METEOROLOGI

- ABSTRAK
- Peraturan Kepala Badan Meteorologi, dan Geofisika ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi cuaca semakin meningkat, dan stasiun meteorologi adalah unit pelaksana teknis badan meteorologi dan geofisika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tergantung kepada sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dimilikinya.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah Keppres No.103 Tahun 2001; Keppres No.110 Tahun 2001; Keputusan BMKG No.001 Tahun 2004;
 - Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, dan Geofisika tentang standar stasiun meteorologi adalah sebagai landasan BMG menetapkan status dan kelas stasiun meteorologi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- CATATAN
- : - Peraturan Kepala BMKG ini ditetapkan tanggal 5 Agustus 2008.
 - Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.